



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050 / 264 / HK / 2021

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

9.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Majelis Pertimbangan pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan;
- KETIGA : Tugas masing-masing anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Ketua : bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan;
 - b. Wakil Ketua : bertugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan;
 - c. Sekretaris : bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan operasi kegiatan Majelis Pertimbangan;
 - d. Anggota : bertugas melaksanakan kebijakan dan proses kegiatan Majelis Pertimbangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/264/HK/2021

TANGGAL : 19 APRIL 2021

TENTANG : MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PADA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

1. Ketua : Bupati Buleleng
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Anggota :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng;
 5. Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si., Putu Indah Rahmawati, M.Bis.,Ph.D., Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si., dan Putu Indra Christiawan, S.Pd.,M.Sc., sebagai Tenaga Ahli/Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
 6. Putu Shantiawan, S.P.,M.P., sebagai Tenaga Ahli/Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
 7. I Wayan Supada, S.E.,M.M., sebagai Tenaga Ahli/Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA